

**PRAKTIK PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL  
BUDIDAYA IKAN NILA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
(Studi Kasus Di Desa Babatan Illir Kecamatan Seginim  
Kabupaten Bengkulu Selatan)



**EKI PUSPITA SARI**  
NIM. 1911120033

**PRAKTIK PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL  
BUDIDAYA IKAN NILA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Desa Babatan Illir Kecamatan  
Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Fatmawati Sukarno Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu  
Syariah



Oleh

**EKI PUSPITA SARI  
NIM. 1911120033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO  
TAHUN 2022**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

**PERETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Eki Puspita Sari, NIM. 1911120033 dengan judul **"Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)".**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II.


Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Rohmadi, S. Ag., MA**  
NIP.197103201996031001

  
**Edi Mulyono, M.E.Sy**  
NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagir Dewri Selekur Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172  
Faksimile (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eki Puspita Sari, NIM: 1911120033 dengan judul  
"Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Dalam  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Babatan  
Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)". Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Sukarno Bengkulu, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang  
Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Sukarno Bengkulu pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 10 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi  
Syariah.

Bengkulu, Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A.

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosyah


Pembimbing I



Rohmadi, S. Ag., MA

NIP.197103201996031001


Penguji I



Dr. Ifm Fahimah, Lc., MA

NIP.197307122006042001


Pembimbing II



Edi Mulyono, M.E.Sy

NIP. 198905122020121007

Penguji II



Wery Gusmansyah, MH

NIP.198202122011011009

## MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا  
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٢٦٩

Artinya : Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah) (Al-Baqarah:269).

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ٨

Artinya : sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan shalawat beriring salam kepada nabi muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* pemilik akhlak yang sempurna sebagai teladan umat sampai akhir zaman .

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tersayang, sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga. Tiada mungkin dapat ku balas, hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.
2. Kakak yang selalu mendoakan ku dan memberi motivasi demi kesuksesanku selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat ku persembahkan..
3. Guru-guru dan Dosenku yang telah mendidik dan membimbing dengan sabar.
4. Teruntuk sahabat baikku dan sahabat-sahabat seperjuanganku terkhusus Hukum Ekonomi Syariah atas do'a dan motivasi yang menginspirasi selama ini.
5. Agama, Bangsa dan Negara serta Almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## SURAT PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)" Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023  
Saya Menyatakan,



Eki Puspita Sari  
NIM. 19111120033

## ABSTRAK

**Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan). Oleh Eki Puspita Sari, NIM 19111120033.**

**Pembimbing:1. Rohmadi, S. Ag., MA, 2. Edi Mulyono, M.E.Sy**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) menjelaskan gambaran mengenai sistem perjanjian bagi hasil kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola kolam ikan nila di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. 2) menganalisis dari tinjauan hukum islam tentang praktek sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola kolam ikan nila di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. informan pada penelitian ini adalah 3 orang sebagai pengelola/orang yang membudidayakan ikan dan 3 orang yang memberikan modal. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman, proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan sistem kerja sama pengelolaan kolam dengan bagi hasil dilakukan dengan pihak pertama terlebih dahulu yang memodali segala kebutuhan untuk mengelola kolam ikan. Untuk kerugian, modal, dan bagi hasil akan dibagi sama rata yaitu 50%. Adapun kerjasama ini pengelolaan ikan hanya dilaksanakan oleh pihak kedua sendiri, sedangkan pihak pertama hanya meminjamkan modal kepada pihak kedua dan pinjaman modal ini diserahkan pihak pertama kepada pihak kedua pada saat sebelum dimulai pekerjaan. Menurut Islam kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah kerja sama yang baik karena sesuai dengan Islam yaitu dalam prinsip tolong menolong.

**Kata Kunci: Perjanjian, Bagi Hasil, Budidaya Ikan Nila**

## **ABSTRACT**

***The Practice of Tilapia Cultivation Production Sharing System Agreements in the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study in Babatan Illir Village Seginim, South Bengkulu Regency). By Eki Puspita Sari, NIM 19111120033.***

**Advisor: 1. Rohmadi, S. Ag., MA, 2. Edi Mulyono, M.E.Sy**

*The purpose of this study was to find out 1) to explain the description of the system of cooperation agreements between the owners of capital and the managers of tilapia ponds in Seginim Village, South Bengkulu Regency. 2) analyze from a review of Islamic law regarding the practice of profit sharing systems between capital owners and tilapia pond managers in Seginim Village, South Bengkulu Regency. This type of research is a descriptive study using a qualitative approach. Informants in this study were 3 people as managers/people who cultivate fish and 3 people who provide capital. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis uses the concept of Miles and Huberman, the process of data analysis is carried out interactively and continuously until it is complete so that the data is saturated. The results of the study show that the implementation of a pool management cooperation system with profit sharing is carried out with the first party that capitalizes on all the needs to manage fish ponds. For losses, capital and profit sharing will be divided equally, namely 50%. As for this cooperation, fish management is only carried out by the second party itself, while the first party only lends capital to the second party and this capital loan is handed over by the first party to the second party before starting work. According to Islam, the cooperation carried out by both parties is good cooperation because it is in accordance with Islam, namely in the principle of helping each other.*

***Keywords: Agreement, Profit Sharing, Tilapia Cultivation***

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr Wb,*

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di UINFAS Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu.
3. Rohmadi, S. Ag., MA, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat.
4. Edi Mulyono, M.E.Sy selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah

mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.


7. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini

Peneliti menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

*Wassalamua'laikum Wr Wb.*

Bengkulu, Januari 2023

Eki Puspita Sari  
NIM. 19111120033



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO.</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah. ....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian. ....	8
F. Penelitian Terdahulu. ....	9
G. Kerangka Teori.....	11
H. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian. ....	22
2. Waktu dan Lokasi Penelitian. ....	23
3. Subjek/Informan Penelitian. ....	24

4. Sumber Data. ....	25
5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
6. Teknik Analisis Data. ....	27
I. Sistematika Penulisan. ....	28
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A.Perjanjian.....	30
B. Teori Bagi Hasil .....	38
C. Musyarakah. ....	40
D. Hukum Ekonomi Syariah. ....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Profil Geografis Desa Seginim .....	54
B. Visi dan Misi Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim.....	55
C. Sarana dan Prasarana.....	57
D. Mata Pencaharian.....	57
E. Pendidikan.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Di Desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan . ....	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Di Desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan . . . . .	76
B. Saran. . . . .	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana di Desa Sawah Darat Kecamatan Air Seginim.....	57
Tabel 3.2 Mata Pencaharian Penduduk di Desa Sawah Darat Kecamatan Air Seginim.....	58
Tabel 3.3 Pendidikan Penduduk di Desa Sawah Darat Kecamatan Air Seginim.....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 3 : Halaman Pengesahan Seminar
- Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 7 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Rekomendasi Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Lembar Observasi
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang berarti tidak hidup sendiri sehingga manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. hukum islam mengatur mengenai kebutuhan atau keperluan manusia dan membatasi keinginannya supaya manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memberikan modarat kepada orang lain.

Kegiatan ekonomi baik secara individu maupun berjamaah semuanya diperoleh dalam islam. Namun kegiatan ekonomi yang dilakukan secara berjamaah yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong

menolong dalam kebaikan. Dalam Islam hubungan antara manusia disebut *Fiqih Muamalah* atau *ujrah* yaitu kumpulan hukum yang ditetapkan demi terciptanya rasa adil. Secara etimologi, kata *ujrah* berasal dari *kataajru* yang berarti 'iwadh (pengganti). Oleh karena itu, *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah).<sup>1</sup>

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, dalam syara' *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Dilihat dari segi objek *ujrah* dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan. Dalam istilah *fiqh* ada dua jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah (rent, rental)* diartikan sebagai transaksi manfaat barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah (reward)* diartikan sebagai upah dalam tanggungan.<sup>2</sup>

*Tijarah* dalam hukum Islam yaitu membahas tentang ekonomi dan bisnis atau kerja sama. *Ijarah* yang berarti juga

---

<sup>1</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia "Aspek Hukum Keluarga"* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 414.  
<sup>2</sup> Wahab Az-Zuhaili (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 414.  
 (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 731

perjanjian kerja, bisa merupakan perjanjian antar manusia, orang-orang, atau lembaga tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seseorang.<sup>3</sup> Manusia selalu berfikir dalam dirinya untuk mencari harta guna memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk memperoleh harta manusia akan selalu berusaha untuk mendapatkannya. Salah satu caranya adalah dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Oleh sebab itu, Islam memperbolehkan pengembangan harta dengan jalan berbisnis yang salah satunya melalui jalur kerja sama.

Kegiatan bermuamalah itu sendiri merupakan kegiatan yang diisyaratkan oleh Allah SWT demi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama

---

<sup>3</sup> A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah, Menjalankan Kerjasama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), h. 145

dalam hal kebaikan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 di baqqwah ini.<sup>4</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْهَدْيَ وَلَا الْقُلُودَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ  
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
 قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah:2)*

Tolong menolong yang dimaksud adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Secara

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 239.

umum kerja sama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan

Berdasarkan hal tersebut terdapat contoh dalam hal bermuamalah, manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan muamalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa akad muamalah tidak akan terjadi. Secara umum menurut Muhammad Syafi'i Antonio bagi hasil atau nisbah dalam hukum Islam ada empat akad yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *muzawah* biasanya dalam pertanian.<sup>5</sup>

Salah satu kegiatan *muamalah* yang diperbolehkan dalam Islam adalah kerjasama bagi hasil yang dikenal dengan istilah *mudharabah* atau konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal

---

<sup>5</sup> Akhad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.83.

dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha. Kemudian kerjasama *musyarakah* merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan, bagi hasil atas usaha tersebut diberikan sesuai dana yang diperoleh atau kesepakatan bersama.

Desa Seginim memiliki Bendungan Air Nipis yang merupakan salah satu Bendungan terbesar di Seginim, sehingga warga masyarakat Desa seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, memanfaatkan aliran sungai untuk membudidayakan ikan dan menghasilkan ikan yang beragam dengan produktifitas yang meningkat. Budidaya ikan di kolam merupakan budidaya yang mengembangkan bibit dan membesarkan ikan dengan memanfaatkan suatu lahan. Dalam mengembangkan potensi ikan di suatu wilayah maka diperlukan keseimbangan keberadaan ikan dan perawatan ikan tersebut. Sehingga dapat menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi dan dalam jumlah yang besar.

Melihat meningkatnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan membuat beberapa kalangan terdorong untuk membudidayakan Ikan agar bisa menjadi pengasilan dan tambahan ekonomi dalam kehidupannya. Akan tetapi tidak semua orang memiliki lahan yang luas untuk membuat kolam dalam membudidayakan ikan sehingga orang tersebut biasanya mencari solusi dengan mengupah atau bekerjasama dengan pihak ketiga atau pengelola ikan yang memiliki lahan dan kolam yang luas. Kerjasama tersebut biasanya dilakukan dengan cara bagi hasil atau yang disebut dengan *musyarakah*.

Tujuan kerjasama melalui sistem *musyarakah* secara ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun kenyataannya masih banyak orang yang tidak mengetahui hukum bagi hasil dalam konteks pengelolaan keduanya. Ketidaktahuan mereka, dan tuntutan hidup yang semakin keras menyebabkan banyak orang yang memilih mendapatkan uang dan barang dengan cara yang instan sekalipun cara itu merugikan orang lain.

Berdasarkan pedoman hukum Islam kerjasama yang dilarang adalah kerjasama yang bertujuan buruk dan mengakibatkan terjadinya *gharar* (penipuan) dan berbahaya. Jika kerjasama terdapat penipuan maka tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dijelaskan dalam hukum Islam.

Praktek bagi hasil ini juga terjadi pada masyarakat di desa Seginim biasanya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat. Akad atau perjanjian yang akan dilakukan adalah secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pemilik modal dan pengelolaan kolam ikan memiliki ikatan kontrak kerja yang telah mereka sepakati bersama. Menjualkan hasil ikan yang siap panen untuk dijualkan dengan sistem bagi hasil 2:1 (dua banding satu) yang mana (dua) 2 bagian untuk pemodal sedangkan (satu)1 bagian untuk pengelola.

Melihat hal tersebut penulis merasakan ada pihak yang berpotensi di rugikan dikarenakan pembayaran dilakukan diakhir perjanjian atau kontrak, dimana pengelola

kolam ikan sudah mengeluarkan tenaga dan modal yang banyak untuk mengurus ikan tersebut tetapi upah yang didapat dihitung dari seberapa banyak hasil ikan panen. Bila sudah hampir tiba masa panen tetapi terjadi sesuatu seperti banjir atau virus atau jamur yang menyebabkan ikan sakit dan mati dalam jumlah yang banyak petani pun tidak bisa memanen ikan tersebut dan mengalami kerugian dari biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkan.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengamati ada ketidaksesuaian dalam pembagian keuntungan bagi hasil atau *nisbah*. Karena ketika panen tiba seluruh keuntungan dibagi setelah dikurangi modal awal yang telah dipinjam kepada salah satu pihak dan biaya produksi kemudian keuntungan dibagi sama rata sedangkan hanya satu pihak saja yang mengelola sehingga jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan misalnya banjir atau wabah maka pihak pengelola yang akan dirugikan karena pihak pengelola hanya mendapatkan sebagian sehingga tenaga dan modal

yang dikeluarkan tidak sebanding dengan upah atau hasil yang diperoleh.

Jika dianalisa secara mendalam, persoalan tersebut menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan bagaimana hukum Islam dikembangkan, untuk menjawab berbagai persoalan tentang bentuk praktik bagi hasil dan kerjasama. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perjanjian Sistem Bagi Hasil Usaha Budidaya Ikan Nila Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas sehingga lebih terarah dan tersistematis maka penelitian ini difokuskan pada sistem bagi hasil yang dilakukan antara pihak pemodal dengan pihak pengelola kolam ikan di desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perjanjian sistem bagi hasil budidaya ikan nila di desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian sistem bagi hasil budidaya ikan nila di desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan yang muncul dan diharapkan akan mendapatkan penyelesaian masalah yang baik sesuai tujuan, sedangkan secara khusus tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi adalah:

1. Menjelaskan gambaran mengenai sistem perjanjian bagi hasil kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola kolam ikan nila di desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Menganalisis dari tinjauan hukum islam tentang praktek sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola kolam ikan nila di desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini adalah seagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, serta untuk menambah pengetahuan secara riil mengenai sistem bagi hasil kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola kolam ikan nila di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Secara praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan

pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemberi modal dan pengelola kolam ikan sesuai dengan syariat Islam.

## F. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa literatur hasil penelitian dan jurnal-jurnal terakreditasi ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut: Peneliti menemukan beberapa penelitian yang secara substansi memiliki kesamaan dalam hal membahas tentang pembudidayaan ikan yang ditinjau dari hukum Islam. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yaitu:

1. Busrah, dengan judul “Implementasi Akad *Musyarakah* Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal Dan Nelayan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)” dengan rumusan masalah sebagai berikut  
1) Bagaimana sistem implementasi akad *musyarakah* antara punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan di Desa Pambusuang kecamatan Balanipa Kabupaten

Polewali Mandar, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil antara punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa punggawa pappalele dan pemilik kapal melakukan akad sebelum berlayar. Dimana punggawa pappalele memberikan modal kepada pemilik kapal dan nelayan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kapal serta kebutuhan pokok selama berlayar. Kemudian akad yang dilakukan punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayannya tidak ada ketransparansian dalam sistem pembagian hasil, selanjutnya dalam transaksi ekonomi punggawa pappalele pemilik kapal dan nelayan terdapat unsur riba dimana modal yang dipinjam oleh pemilik kapal dan nelayan pengembaliannya dlebihkan.<sup>6</sup>

2. Nunnah Astutik dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam Di Desa Dukuh Tengah Kecamatan

---

<sup>6</sup> Busrah, *Implementasi Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal Dan Nelayan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol 2 No.1 Mei 2017

Buduran Kabupaten Sidoarjo” dengan rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan sistem kerja sama pengelolaan kolam dengan bagi hasil dilakukan dengan pihak pertama terlebih dahulu yang memodali segala kebutuhan untuk mengelola kolam ikan. Untuk kerugian, modal, dan bagi hasil akan dibagi sama rata yaitu 50%. Dalam hal ini kerja sama pengelolaan kolam hanya salah satu pihak saja yang mengelola yaitu pihak kedua, karena pihak kedua memiliki modal karena dipinjami modal terlebih dahulu oleh pihak pertama serta Sistem kerja sama pengelolaan kolam dengan bagi hasil dilakukan dengan pihak pertama terlebih dahulu yang memodali segala kebutuhan untuk mengelola kolam ikan. Untuk kerugian, modal, dan bagi

hasil akan dibagi sama rata yaitu 50%. Dalam hal ini kerja sama pengelolaan kolam hanya salah satu pihak saja yang mengelola yaitu pihak kedua, karena pihak kedua memiliki modal karena dipinjami modal terlebih dahulu oleh pihak pertama.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dipelajari dari skripsi diatas secara substansi memiliki kesamaan dalam membahas mengenai tinjauan hukum Islam dalam pembudidayaan ikan letak peredaannya yaitu pada penelitian ini akan menjelaskan tentang praktik sistem bagi hasil pembudidayaan ikan nila dan analisis yang ditinjau dari hukum islam serta lokasi penelitian yang bereda antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yang mana pada penelitian ini dilakukan di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

---

<sup>7</sup> Nunnah Astutik , *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam Di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2000.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Sistem Bagi hasil.**

Kerjasama atau dapat juga dikenal dengan Al-Syirkah yang berarti campur, diartikan demikian karena orang tersebut mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dipisahkan dan dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>8</sup> Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana bagi hasil dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian anatar kedua belah pihak yang terikat satu sama lain mengenai upah yang akan diperoleh dari hasil kesepakatan.

Secara *syar'i*, keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada beberapa nash Al-Qur'an dan sunnah. Secara umum, landasan dari syariah bagi hasil lebih

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h.218.

mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An Nisa: 29).<sup>9</sup>*

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum. Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

## 2. Akad Bagi Hasil

Kegiatan *muamalah*, Islam sudah mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad). Ketentuan akad ini

---

<sup>9</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur'an, 2019), 294.

tentunya berlaku dalam kegiatan muamalah. Uraian berikut ini merupakan konsep perikatan (akad) dalam hukum Islam. Menurut Ascarya dalam buku yang berjudul *Akad dan Produk Bank Syariah*, menjelaskan konsep akad ialah Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.<sup>10</sup>

Istilah *aqad* dalam *fiqih*, secara umum berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Sedangkan akad secara khusus berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.19

lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut akad dapat juga dikenal dengan istilah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad atau perjanjian baik tertulis maupun lisan. Prinsip dari terbentuknya sebuah akad adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari penzholiman dari satu pihak pada pihak lain.

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Tujuan hendaknya ada pada saat akad diadakan. Misalnya akad ijarah (berarti perjanjian kerja).
  - b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhir pelaksanaan akad. Contohnya: sewa rumah untuk dua tahun, maka ketika rumah tersebut hancur sebelum dua tahun maka secara otomatis akad dinyatakan batal.
- Tujuan akad harus sesuai aturan syara'. Apabila akad

---

<sup>11</sup> Wirduyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), h. 93.

tidak sesuai syara' maka secara otomatis akad dinyatakan tidak sah.<sup>12</sup>

### **3. Kerja sama Perikanan Bagi Hasil**

Secara sederhana istilah kerjasama menggambarkan orang atau lembaga dalam mencapai tujuannya tidak bekerja sendiri, akan tetapi melibatkan orang/pihak lain agar harapan dan tujuannya mendapatkan hasil yang lebih baik bersama dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Undang-Undang No. 9 Tentang Perikanan Tahun 1985 menjelaskan bahwa usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Usaha perikanan terdiri dari usaha perikanan besar dan usaha perikanan kecil. Adapun ciri usaha perikanan skala kecil adalah keterbatasan nelayan

---

<sup>12</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 69.

dalam menyediakan sarana dan modal. Sedangkan ciri usaha perikanan tangkap skala besar adalah modal yang dibutuhkan cukup besar, manajemen yang baik serta tenaga kerja yang professional.<sup>13</sup>

Kerjasama dalam konsep ekonomi Islam dengan kerjasama yang berkembang dengan aturan lain tidak memiliki banyak perbedaan keduanya sama-sama mempunyai tujuan profit oriented. Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam transaksi ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah potensi terjadinya konflik kesenjangan antara kaya dan miskin di dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

#### **4. Teori *Musyarakah***

---

<sup>13</sup>Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 183.

<sup>14</sup>Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan ...*, h. 69.

Teori *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut Kasmirin pengertian *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amalan dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>15</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengmebalikan dana tersebut dan bagi hasil yang

---

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.74.

telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.<sup>16</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak. memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko di tanggung bersama. Dalam melakukan transaksi syirkah perlu dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan, bagi hasil atas usaha tersebut diberikan sesuai dana yang diperoleh atau kesepakatan bersama.

---

<sup>16</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 165.

<sup>17</sup> Sohari Sahroni dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h. 178

*Musyarakah* bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau hasil dari usaha. Sebab *musyarakah* dapat mendukung kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, dan lain sebagainya. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan dengan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga (riba).<sup>18</sup>

*Musyarakah* merupakan akad kerjasama dalam usaha tertentu. Sehingga keuntungan dalam nilai nominal, akan ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama resiko. Namun demikian untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak

---

<sup>18</sup> Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian* ..., h.74.

ketiga. Tentu saja jaminan ini baru dicairkan apabila terbukti melakukan penyimpangan. Dasar hukum *musyarakah* meliputi Al-Quran, hadist dan sunnah Rasulullah SAW seperti yang tertuang dalam ayat suci surat Shad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ  
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

*Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungkur sujud dan bertaubat.*<sup>19</sup>

Rukun dan ketentuan syariah dalam akad *musyarakah* sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Pelaku

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur'an, 2019), 294.

<sup>20</sup> Musthofa Dayb al- Bagh , at *Tadzhib Fi Adillah Matni al Ghoyah wa al-taqrib*, (Malang: Ma'had Sunan Ampel al Ali, 2013), h. 135

Pelaku adalah para mitra yang cakap hukum dan telah balig.

b. Objek *musyarakah*

Objek *musyarakah* merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya adak *musyarakah* yaitu harus ada modal dan kerja.

1) Modal

- a. Modal yang diberikan harus tunai.
- b. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya.
- c. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
- d. Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampurkan.

- e. Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan.
- f. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha *musyarakah*, demikian juga meminjam uang kepada pihak ketiga dari modal *musyarakah*, menyumbangkan atau menghadiahkan uang tersebut kecuali mitra lain telah menyepakatinya.
- g. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri.
- h. Pada prinsipnya dalam *musyarakah* tidak boleh ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena

*musyarakah* didasarkan pada prinsip *al ghunmu bi al ghurmi*—hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko jaminan dan baru dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja .

- i. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.<sup>21</sup>

## 2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*.
- b) Tidak dibenarkan salah seorang di antaranya menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.

---

<sup>21</sup> Musthofa Dayb al- Bagh , at *Tadzhib Fi ...*, h. 134

- c) Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama, mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
- d) Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya.
- e) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- f) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan diluar wilayah tugas yang mereka sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.
- g) Jika seseorang mitra memperkerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biayanya harus ditanggung sendiri.

c. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akada yang

dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>22</sup>

d. Nisbah

- 1) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.
- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba.

---

<sup>22</sup> Musthofa Dayb al- Bagh , *at Tadzhib Fi ...*, h. 134

- 4) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
- 5) Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko
- 6) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan.<sup>23</sup>

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-

---

<sup>23</sup> Musthofa Dayb al- Bagh , *at Tadzhib Fi ...*, h. 135

masing mitra. Dalam masyarakat yang berkelanjutan dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masamasa berikutnya. Nilai modal *musyarakah* tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal merupakan keuntungan atau kerugian. Akad *musyarakah* akan berakhir jika:

- a. Salah seorang mitra menghentikan akad.
- b. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal
- c. Modal *musyarakah* hilang/habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan berakhir.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang mudharabah dalam kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.<sup>24</sup>

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok. Apabila seorang peneliti hendak meneliti dengan sistem yang lebih terperinci, maka yang digunakan dalam membangun pengetahuan melalui sebuah pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*, (Bandung. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 31

<sup>25</sup> Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*, (Bandung. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 31

Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola kolam ikan di Desa seginim Kabupaten Bengkulu Selatan serta bagaimana prakteknya tersebut jika ditinjau dari Hukum Islam, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian.**

### **a. Waktu penelitian**

Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya penelitian yaitu pada bulan September 2022. Periode itu digunakan mulai dari pengamatan lokasi penelitian, pembuatan skripsi dan bimbingan skripsi, sampai dilakukannya penelitian.

### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Babatan Illir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun lokasi penelitian merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Wilayah desa yang cukup luas,

populasi masyarakat yang mendukung serta lokasi yang strategis menunjang proses penelitian dan pengambilan data yang lebih efektif dan akurat.

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.<sup>26</sup> Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Dalam menggali data yang objektif terhadap penelitian ini penyusun menggunakan informasi dari informan berupa wawancara terhadap para pengelola/orang yang membudidayakan ikan nila di desa seginim, yang menjadikan bagian pokok yang menentukan kebenaran data dalam penyusunan skripsi yang akan dilakukan. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*.

*Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2016), h. 145.

tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>27</sup> Berdasarkan ciri tersebut yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu 5 (lima) orang sebagai pengelola/orang yang membudidayakan ikan dan 3 (lima) orang yang memberikan modal.

#### **4. Sumber Data.**

##### **a. Data primer**

Data merupakan data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara secara *face to face*, langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut.

---

<sup>27</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

Data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak pengelola/orang yang membudidayakan ikan dengan pihak yang memberikan modal di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>28</sup> Data Sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

---

<sup>28</sup> Iskandar, *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2018), h. 77.

## 5. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### a. Observasi

Merupakan kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi.<sup>29</sup> Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.

Peneliti menggunakan observasi langsung ke lokasi, di sana peneliti mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik kerjasama bagi hasil dalam kerjasama Pembudidayaan Ikan Nila di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi non partisipan di mana penulis

---

<sup>29</sup> Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, (Yogyakarta: Fitramaya, 2014), h. 95

tidak berpartisipasi langsung dalam melakukan kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara.

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh dengan cara observasi kepada responden<sup>30</sup>. Oleh karena itu peneliti perlu melakukan wawancara langsung dengan responden terkait mengenai masalah penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini penulis mewawancarai masing-masing pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil kerja sama pembudidayaan ikan nila di desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Wawancara dilakukan guna untuk memperoleh data-data atau fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip,

---

<sup>30</sup> *Ibid., hlm., 98*

buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.<sup>31</sup> Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis.<sup>32</sup> Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, laporan bulanan dan sebagainya, dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti. Teknik dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data dokumentatif dari tempat penelitian.

## **6. Teknik Analisis Data.**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada fokus penelitian.

---

<sup>31</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 29.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 158.

Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu pengelolaan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan tentang sistem kerjasama budidaya ikan nila yang ada di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **I. Sistematika Penulisan.**

Penulisan skripsi ini agar lebih terarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Maka peneliti akan membagi dalam berbagai bab sebagai berikut :

**Bab Pertama** dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua** akan membahas teori tentang sistem bagi hasil, akad bagi hasil, kerjasama perikanan bagi hasil dan teori tentang *musyarakah*.

**Bab Tiga** dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

**Bab Empat** dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas Bentuk perjanjian sistem bagi hasil Budidaya Ikan Nila di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian sistem bagi hasil Budidaya ikan Nila di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

**Bab Kelima** dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Abdulkadir Muhamad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>34</sup>

Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum ketika seseorang atau lebih mengikatkan

---

<sup>33</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung, PT Bale, Bandung, 2016), h. 9

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010) h..78

dirinya terhadap seorang atau lebih. Perjanjian juga dapat diartikan ketika seseorang berjanji kepada orang lain, atau ketika 2 (dua) orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu perbuatan. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu.

Konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian dapat pula badan hukum.

Dari pendapat di atas yang telah memberikan pengertian dari perjanjian, maka diperoleh unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan hukum yang melibatkan pihak-pihak
- b. Ada janji-janji yang sebelumnya telah disepakati atau ada prestasi sebagai objek perjanjian

- c. Ada pihak-pihak sebagai objek perjanjian, baik orang perorangan maupun badan hukum.

Menuru Johanes Ibrahim suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsurunsur sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berkompoten
- b. Pihak yang disetujui
- c. Pertimbangan hukum
- d. Perjanjian timbal balik
- e. Hak dan kewajiban timbal balik<sup>35</sup>

## 2. Macam-macam Perjanjian

Perjanjian terdiri dari tiga macam, yaitu perjanjian yang obligatoir, perjanjian campuran dan perjanjian yang non-obligatoir. Tiga macam perjanjian tersebut diatas lebih lanjut sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Perjanjian *obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/ mewajibkan seseorang

---

<sup>35</sup> Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepektif Manusia Moderen*, (Bandung, Refika Aditama, 2014), h. 43

<sup>36</sup> Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 34

membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUH Perdata perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian obligator ada beberapa macam, antara lain:

1) Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Misalnya perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian hibah.

2) Perjanjian timbal-balik

Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian hak dan kewajiban pada kedua belah pihak yang lainnya dan sebaliknya. Misalnya perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar dan lain sebagainya.

### 3) Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

### 4) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah

### 5) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan

tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa

#### 6) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.<sup>37</sup>

#### 7) Perjanjian formil.

Perjanjian formil adalah perjanjian terikat dalam bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika bentuk perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah.

---

<sup>37</sup> Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar ...*, h.35

#### 8) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, karena paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

#### 9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam Undang-Undang tetapi terdapat didalam masyarakat.

#### b. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdara, maupun KUHD.

Misalnya perjanjian sewa-beli dan leasing yakni gabungan sewa menyewa dan jual-beli.<sup>38</sup>

c. Perjanjian *Non Obligatoir*

Perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu.<sup>39</sup>

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat, karena perjanjian itu merupakan hukum bagi para pihak-pihak yang membuatnya. Agar perjanjian yang di buat oleh para pihak itu mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian itu haruslah di buat secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan Undang-undang, sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Untuk

---

<sup>38</sup> Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar ...*, h. 36

<sup>39</sup> Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar ...*, h. 36

sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu

:<sup>40</sup>

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Sepakat)

Kesepakatan para pihak merupakan salah satu syarat yang penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, dan simbol-simbol tertentu.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Untuk mengadakan suatu perjanjian, para pihak haruslah cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Berikut kriteria yang termasuk dalam tidak cakap membuat perjanjian adalah :

a) Orang-orang yang belum dewasa.

---

<sup>40</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta, UII Press, 2012), h.78

- b) Mereka yang diatruh di bawah pengampuan, mereka yang berada dibawah pengampuan yaitu orang yang dungu, sakit otak, mata gelap dan keborosannya.
  - c) Orang yang belum dewasa.
- c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Objek perjanjian harus jelas untuk dapat menetapkan kewajiban bagi si berhutang jika ada perselisihan. Barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya sedangkan tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau di perhitungkan.

- d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu

sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Jadi yang dimaksud dengan sebab dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Keempat syarat tersebut bisa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi keempat syarat tersebut. Jika salah satu syarat atau beberapa syarat bahkan semua syarat tidak di penuhi, maka perjanjian itu tidak sah.

#### **4. Subjek dan Objek Perjanjian**

##### **a. Subjek Perjanjian**

Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia serta badan hukum. Maka dari pada itu semua manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan syarat

manusia (orang) dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum.<sup>41</sup>

#### 1) Subjek Perjanjian berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah:

a) Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut.

b) Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Artinya dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kehilafan, atau penipuan. Karena sepakat diantara keduanya akan mengikat mereka.

#### 2) Badan Hukum

Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh

---

<sup>41</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang, Universitas Muhamadiyah Malang, 2013), h. 32

hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Karena badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan. Persetujuan-persetujuan yang dilakukan oleh badan hukum menggunakan perantara orang sebagai pengurusnya

#### **b. Objek Perjanjian**

Menurut undang-undang bahwa “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian”. Barang yang diperdagangkan ini mengandung arti luas, karena yang dapat diperdagangkan bukan hanya barang yang tampak oleh mata, seperti tanah, mobil, dll, tetapi ternyata juga “barang” yang tidak tampak oleh mata juga dapat diperdagangkan, misalnya jasa konsultasi kesehatan, jasa konsultasi hukum dan jasa konsultasi lainnya. Dengan demikian, objek dari perjanjian adalah barang dan jasa.

## B. Teori Bagi Hasil

### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa/*) dan pengelola (*Mudharib*).<sup>42</sup>

Didalam Undang-undang No.2 Tahun 1960, mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk

---

<sup>42</sup> Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 90

menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 huruf c)

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) h.18

## 2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui intitusi keunagan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dan-dan tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghumpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 12

### **C. *Musyarakah***

Perjanjian kerjasama bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *al Musyarakah*, *al Mudharabah*, *al Muzara'ah*, dan *musaqolah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam). Pada penelitian ini akad kerjasama yang digunakan adalah akad *musyarakah*.

#### **1. Pengertian *Musyarakah***

*Musyarakah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *qiradh* yang bermakna sekutu, menyetujui. Sedangkan menurut istilah *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>45</sup>

*Musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengmebalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Invesatsi *musyarakah* dapat dalam bentuk kas, setara kas atau aset nonkas. dalam *musyarakah*, para mitra samasama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal sehingga tidak boleh

---

<sup>45</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung, Alfabeta, 2014), h.24

digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.<sup>46</sup>

Kontribusi yang diberikan oleh setiap mitra tersebut, membuat para mitra tidak bisa lepas tangan terhadap usaha yang dijalankan. *Musyarakah* bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau hasil dari usaha. Sebab *musyarakah* dapat mendukung kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, dan lain sebagainya. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan dengan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga (*riba*). *Musyarakah* merupakan akad kerjasama dalam usaha tertentu. Sehingga keuntungan dalam nilai nominal, akan ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan.

Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan

---

<sup>46</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 183.

dengan prinsip untung muncul bersama resiko. Namun demikian untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini baru dicairkan apabila terbukti ia melakukan penyimpangan. Beberapa contoh yang disengaja yaitu: a) pelanggaran terhadap akad; antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>47</sup>

## **2. Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Akad *Musyarakah***

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama.

---

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2013), h.76

Unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyarakah* atau rukun *musyarakah* ada empat, yaitu:<sup>48</sup>

a. Pelaku

Pelaku adalah para mitra yang cakap hukum dan telah balig

b. Objek *musyarakah*

Objek *musyarakah* merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad *musyarakah* yaitu harus ada modal dan kerja.

1) Modal

a) Modal yang diberikan harus tunai.

b) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya.

c) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.

---

<sup>48</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi...*, h.76

- d) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampurkan
- e) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan.
- f) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha *musyarakah*, demikian juga meminjam uang kepada pihak ketiga dari modal *musyarakah*, menyumbangkan atau menghadiahkan uang tersebut kecuali mitra lain telah menyepakatinya
- g) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri.
- h) Pada prinsipnya dalam *musyarakah* tidak boleh ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena *musyarakah* didasarkan pada prinsip *al ghunmu bi al ghurmi*—hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko jaminan dan baru

dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja .

- i) Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.

## 2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*.
- b) Tidak dibenarkan salah seorang di antaranya menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.<sup>49</sup>
- c) Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama, mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
- d) Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya.

---

<sup>49</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi ...*, h.77

e) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

f) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan diluar wilayah tugas yang mereka sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.

g) Jika seseorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biayanya harus ditanggung sendiri.

c. Ijab qabul/serah terima

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akada yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah keuntungan

1) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.

- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba.
- 4) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
- 5) Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko
- 6) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi ...*, h.76

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam masyarakat yang berkelanjutan dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masamasa berikutnya. Nilai modal *musyarakah* tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal merupakan keuntungan atau kerugian.

Akad *musyarakah* akan berakhir jika:

- 1) Salah seorang mitra menghentikan akad.
- 2) Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal,
- 3) Modal *musyarakah* hilang/habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan berakhir.

### **3. Penetapan Nisbah dalam Akad *Musyarakah***

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut.

a. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi diantara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.

b. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Keuntungan adalah bukan hanya hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra

lebih berpengalaman, ahli, dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Mereka merujuk pada perkataan Ali bin Abi Thalib r.a: —keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka. Nisbah bias ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda 70:30 (misalnya) atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.

## **D. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksaaan

ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.<sup>51</sup> Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*Judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>52</sup> Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

---

<sup>51</sup> Nurul Septiani, *Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah*, (Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 37

<sup>52</sup> HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, FIK-IMA, 2017, hal. 57

Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara Muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah. Dari sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (ta' marbutthoh dibelakang dibaca dengan ha) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum.

Berdasarkan hal tersebut hukum ekonomi syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist.

## **2. Karakteristik Ekonomi Syariah**

Menurut Syekh Yusuf al-Qardhawi ada empat karakteristik dalam ekonomi syariah, yaitu: Pertama, Iqtishad Rabbani (Ekonomi Ketuhanan), artinya, seorang

muslim dalam aktivitas ekonominya harus sejalan dengan aturan syariat dan untuk mencapai tujuan mulia yaitu ridha Allah. Kedua, Iqtishad Akhlaki (Ekonomi Akhlak), artinya orang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya tidak terpisah dengan dimensi akhlak. Sebab itu, ia harus mengaplikasikan dalam aktivitas ekonomi yang berdasarkan hukum-hukum ekonomi syariat Ketiga, Iqtishad Insani (Ekonomi Kerakyatan). Artinya, ekonomi syariah dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik dengan memberikan kesempatan yang sama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keempat, Iqtishad Washathi (Ekonomi Pertengahan). Artinya, penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat merupakan sikap pertengahan dan keseimbangan antara dua kutub kepentingan duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan ekonomi syariah berarti menerapkan sikap tengah, di mana individualisme dan sosialisme bertemu dalam bentuk perpaduan yang harmonis. Ekonomi syariah

mampu memposisikan secara adil antara kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat.

### **3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah**

Menurut Nana Herdiana Abdurrahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

a. Kesatuan (*Unity*).

Kesatuan di sini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu

dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui zakat infaq dan sedekah.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip

kebenaran ini, etika dalam bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Geografis Desa Seginim**

Desa Babatan Illir adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas wilayah Babatan Illir 153,5 ha. Kepadatan penduduk sudah mencapai 1987 jiwa penduduk tetap, jiwa pemilih kurang lebih 2016 orang di tahun 2020. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak geografis Desa Babatan Illir berada di wilayah Utara Kota Kabupaten Bengkulu Selatan.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Babatan Illir Ulu Kecamatan Seginim
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Danau Seginim
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Pasar Baru Kecamatan Seginim.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Gunung Ayu Seginim.

Desa Babatan Illir adalah desa yang berpotensi untuk usaha perikanan kolam ikan. kebanyakan penduduk yang memiliki usaha peternakan kolam, baik memang bekerja sebagai pengelola kolam atau memang pekerjaan mengelola kolam hanya sebagai pekerjaan sampingan.

Usaha kolam ikan selalu kemajuan dari waktu ke waktu, buktinya saat ini masyarakat diluar desa yang mengenal potensi ikan di Desa Babatan Illir. Terlebih lagi hasil dari ikan di Desa Babatan Illir memiliki kualitas yang bagus sehingga banyak pengepul ikan yang menyukai hasil panen dari peternakan ikan di Desa babatan Illir.

Desa Babatan Illir dipimpin oleh Kepala Desa dan di bantu oleh 9 Perangkat Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan. Luas wilayah Desa babatan Illir secara keseluruhan berkisar 296,67 ha.

## **B. Visi dan Misi Desa Babatan Illir Kecamatan Seginim**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa babatan Illir ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Babatan Illir seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di desa, maka Visi Desa Babatan Illir adalah :

**“TERCIPTANYA KEMAKMURAN, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN AGREBISNIS”**

Nilai-nilai yang melandasi:

Desa Babatan Illir secara perekonomian kurang maksimal. Sumber daya manusia secara kalitas juga masih perlu di tingkatkan. Dari sisi keagamaan juga perlu ditingkatkan. Sebagian besar warga Petani/Pekebun dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski

dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

Makna yang terkandung :

Desa Babatan Illir : adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa Babatan Illir

Kemakmuran : Adalah menjadikan masyarakat Desa Babatan Illir yang berkecukupan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik dan berkualitas

Sejahtera : Adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri

Pertanian Agribisnis : Adalah potensi yang sangat mendukung guna dikembangkan sehingga sumber utama sebagian

masyarakat Desa Babatan Illir yang merupakan pertanian dapat dimanfaatkan maksimal

Untuk menunjang Visi juga perlu ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Adapun misi desa Babatan Illir adalah :

- a. Mengembangkan usaha pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna
- b. Meningkatkan SDM di segala bidang
- c. Peningkatan sarana dan prasarana
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertib hukum
- g. Meningkatkan Pembinaan Agama
- h. Meningkatkan prasarana Pertanian

### C. Sarana dan Prasarana

Untuk membantu aktivitas yang dilaksanakan di Desa Babatan Illir di dirikan sarana dan prasarana yang mendukung dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.1**  
**Sarana dan Prasarana di Desa Babatan Illir Kecamatan Air Seginim**

No	Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah
1	Kantor Desa	1 Unit
2	Pos Kesehatan Masyarakat	1 buah
3	Posyandu	2unit
4	Masjid	3 buah
5	Gardu Siskamling	3 Buah
6	TK/PAUD	2 buah

### D. Mata Pencaharian

Desa Babatan Illir merupakan daerah agraris, sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, walaupun terdapat mata pencarian lainnya. Data selengkapnya tentang jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Babatan Illir**  
**Kecamatan Air Seginim**

<b>No</b>	<b>Profesi</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani	842 Orang
2	Pegawai Negeri Sipil	21 Orang
3	Pedagang	16 Orang
4	Karyawan Swasta	10 Orang
5	Guru Honor	12 Orang
6	Pedagang Keliling	11 Orang
7	Montir	3 Orang
8	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	6 Orang
9	PEngusaha Kecil dan Menengah	13 Orang
10	Sopir	9 Orang
11	Tukang Kayu	12 Orang
12	Tukang Batu	17 Orang
13	Buruh Tani	232 Orang

**Sumber: Laporan Penduduk Desa/Kelurahan 2022**

#### **E. Pendidikan**

**Tabel 3.3**  
**Pendidikan Penduduk Desa Babatan Illir Kecamatan Air**  
**Seginim**

<b>No</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>
1	Buta Aksara	27Orang
2	SD	396 Orang
3	SMP	231 Orang
4	SMA	156 Orang
5	DI-DIII	22
6	S.1	25

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Mengenai Sistem Perjanjian Bagi Hasil Kerja Sama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Kolam Ikan Nila Di Desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan**

Terjadinya bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam ini karena faktor ekonomi dimana masyarakat Desa Seginim banyak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan kerja sama mengelola kolam. ada beberapa masyarakat yang memiliki kolam namun tidak memiliki modal untuk melakukan pengelolaan kolam. Dan sebaliknya disini ada juga pihak yang memiliki modal namun tidak bisa mengelola modalnya sendiri untuk usaha mengelola kolam. Maka disini ada faktor dimana pihak yang memiliki modal dan pihak yang tidak memiliki modal untuk bekerjasama. Kerja sama yang dipilih masyarakat Desa Seginim yang di teliti adalah kerja sama mengelola kolam nila.

Masyarakat Desa Seginim memilih bekerjasama mengelola kolam nila karena nila adalah ikan yang mudah untuk dipelihara selain itu nila adalah ikan yang bisa di panen setiap tiga bulan sekali sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Dalam pengelolaan nila ini ikan nila cocok di budidayakan di Desa Seginim karena di desa ini adalah kawasan air tawar sehingga cocok untuk pertumbuhan ikan nila.

Awal terjadinya kerja sama yaitu sekitar tahun 2008 pihak pertama mengajak pihak kedua untuk bekerjasama mengelola kolam nila. Dimana modal awal akan dipinjami terlebih dahulu oleh pihak pertama. Setelah itu modal akan potong ketika panen tiba sehingga kedua belah pihak sama sama memodali atas usaha pengelolaan kolam. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pemodal budidaya nila berikut ini.

“Budidaya ikan nila di desa Daratan Sawah Kecamatan Seginim ini mulai berkembang sejak tahun 2008. Masyarakat sudah beramai-ramai memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan kolam

nila. Hal ini dikarenakan wilayah Seginim sangat dekat dengan aliran bendungan Seginim”<sup>53</sup>

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh pengelola kolam nila berikut ini.

“Sepengetahuan saya, budidaya ikan nila di wilayah Seginim sudah berlangsung lama, kurang lebih 15 tahun yang lalu kisaran tahun 2007’an. Dahulu sekali yang membudidaya ikan nila hanya beberapa orang saja dan mereka membudidaya ikan nila hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup pembudidaya bukan untuk bisnis. Tapi sekarang ini, budidaya ikan nila sudah untuk bisnis”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budidaya ikan nila sudah berlangsung lama dan terjadi karena adanya faktor pendukung wilayah yang dekat dengan aliran air bendungan.

Pada hakikatnya, Islam membolehkan semua bentuk kerja sama yang berkembang dalam masyarakat, selama kerja sama tersebut mendatangkan manfaat dan bertujuan untuk saling tolong menolong antara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>53</sup> Kermin, Pemodal Nila, wawancara pada tanggal 25 Oktober 2022

<sup>54</sup> Suparlan, Pembudidaya Nila, wawancara pada tanggal 22 Oktober

Dalam pengelolaan kerja sama kolam nila ini ikan akan siap dipanen setelah 3 bulan atau sampai ukuran siap untuk dipanen. Hal yang dilakukan ketika memanen adalah awalnya kolam di desel untuk mengurangi air di kolam sampai sedada orang dewasa, kemudian nila di tangkap menggunakan jaring besar sehingga sebanyak apapun bisa terjaring. Setelah itu nila ditimbang dan diambil oleh tengkulak yang sudah langganan dengan peternak nila.<sup>55</sup>

Kerja sama ini yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing yaitu dengan kerjasama bagi hasil. Dalam kerjasama ini pihak pertama meminjami modal terlebih dahulu kepada pihak kedua karena pihak kedua tidak memiliki modal. Kemudian untuk usaha ini yang mengelola adalah hanya salah satu pihak saja yaitu pihak kedua karena pihak pertama adalah yang memiliki modal awal sehingga timbal baliknya adalah yang mengelola pihak kedua.<sup>56</sup>

---

2022 <sup>55</sup> Suparlan, Pembudidaya Nila, wawancara pada tanggal 22 Oktober

2022 <sup>56</sup> Wanto, Pembudidaya Nila, wawancara pada tanggal 26 Oktober

Praktik kerjasama ternak ikan nila antara pihak pertama dan pihak kedua diawali dengan pemberian modal pemodal untuk membeli bibit ikan nila yang akan dikelola oleh pembudidaya menjadi ikan nila yang siap untuk dipanen. Sesuai dengan kesepakatan ikan nila ini dipelihara oleh pemodal dan pakan ikan nila sampai masa panen tiba adalah tanggung jawab pembudidaya. Masa perenjanjian kerjasama usaha ternak ikan nila ini adalah 3 tahun. Akan tetapi pemodal tidak lepas begitu saja dalam kerjasama ini. Pemodal tidak menjadi seorang pemodal saja tapi juga mempunyai peran dan tugas dalam kerjasama ini. Pemodal dan pembudidaya ikan nila mempunyai peran dan tugas untuk mencari pembeli guna menjual panen ikan nila. Selain itu pemodal juga terkadang sering berkunjung ke tempat pengolahan ikan nila yaitu rumah pembudidaya untuk melihat perkembangan ikan nila dalam kerjasama ini.<sup>57</sup>

Pihak kedua bertugas merawat dan mengelola kolam nila hingga ikan nila tersebut siap untuk dipanen. Untuk

---

<sup>57</sup> Kermin, Pemodal Nila, wawancara pada tanggal 25 Oktober 2022

modal akan dipotong setelah panen tiba sesuai dengan perjanjian yaitu 50% (persen) dari modal yang telah dikeluarkan. Dalam bagi hasil kedua pihak akan mendapatkan keuntungan sama-sama 50% (persen) untuk pihak pertama dan 50% (persen) untuk pihak kedua. Akan tetapi dalam kerjasama pengelolaan kolam ini yang mengelola kolam ini adalah hanya salah satu pihak yaitu pihak yang dipinjami modal terlebih dahulu. Dimana pihak kedua atau pihak yang dipinjami modal harus mengelola kolam dan merawat nila sampai nila siap untuk dipanen. Kerjasama ini memang dipilih masyarakat karena masyarakat desa Seginim yang berpendidikan rendah atau Pensiunan sehingga tidak memiliki penghasilan yang lebih. Sehingga dengan adanya kerjasama mengelola kolam ini yang awalnya di pinjami modal terlebih dahulu ini sangat membantu perekonomian masyarakat.<sup>58</sup>

Kerjasama pemilik modal dan pembudidaya di desa Babatan Illir Kecamatan Seginim, diketahui bahwa

---

<sup>58</sup> Julianto, Pembudidaya Nila, wawancara pada tanggal 23 Oktober 2022

kerjasama tersebut dalam Islam dapat disebut *musyarakah*. Disebut *musyarakah* karena kerjasama tersebut bernilai ekonomis, dilakukan oleh satu orang saja (pembudidaya ikan nila) dan tujuan akhirnya untuk memperoleh keuntungan bersama. Bagi peneliti, pelaksanaan kerjasama usaha ternak ikan nila antara pemilik modal dengan pembudidaya ikan nila sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan fenomena menarik untuk dikaji lebih mendalam terutama dengan menggunakan konsep ekonomi Islam sebagai tolak ukur. Diharapkan, setelah dilakukannya penelitian ini akan diketahui secara jelas apakah bentuk kerjasama, dan bagi hasil yang ditetapkan antara petani keramba dan pemilik modal sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam atau belum.

Pembagian hasil kerjasama mengelola kolam ini adalah mendapatkan keuntungan sama yaitu  $\frac{1}{2}$  untuk pihak pertama atau pemilik modal awal dan keuntungan 50% untuk pihak kedua yaitu pihak yang dipinjami modal terlebih dahulu sekaligus mengelola kolam. Pembagian keuntungan

tersebut setelah dikurangi keseluruhan modal sehingga mendapatkan keuntungan bersih.

Menurut ketua RT Desa setempat, sebelum melaksanakan kerjasama biasanya diadakan perjanjian lisan antara kedua belah pihak adapun isi perjanjian tersebut adalah:

1. Kedua belah pihak harus memberikan keuntungan
2. Ketika menjual ikan kedua pihak harus saling mengetahui
3. Setelah melakukan perjanjian maka terjadilah kerjasama antara pemodal
4. Keuntungan akan dibagi setelah dipotong atas modal yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama.<sup>59</sup>

Adapun ketika hasil kolam tersebut mengalami kerugian maka akan dibagi berdua antara pihak pertama selaku penyedia modal dan pihak kedua. Yang merupakan pihak yang dipinjami modal dan mengelola kolam sampai siap untuk dipanen. Dalam hal pengelolaan ini kedua pihak saling percaya untuk melakukan kerjasama. Jika pihak

---

<sup>59</sup> Sujanto, Ketua RT, wawancara pada tanggal 23 Oktober 2022

pertama percaya kepada orang-orang yang diajak kerjasama seperti kesesuaian apa yang sudah dikeluarkan untuk pakan dan bibit. Kemudian pihak kedua atau yang dipinjami modal akan mengelola kolam nila dengan baik sampai nila siap untuk dipanen sebagaimana sudah dipercayakan oleh pihak pertama. Meskipun mendapatkan keuntungan sama besar yaitu 50% dari keuntungan bersih namun disini yang mengelola hanyalah satu pihak saja yaitu pihak kedua padahal disini adalah sistem kerjasama dimana ada bagi hasil. Seharusnya kedua belah pihak lah yang mengelola. Namun jika tidak memungkinkan kedua pihak untuk mengelola selayaknya ada operasional atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk merawat dan mengelola kolam nila.<sup>60</sup>

Adapun pengertian *shirkah inan* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki modal yang sama, keuntungan atau bagi hasil, kerugian ditanggung bersama, dan bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun disini *shirkah inan* dalam pengelolaan kolam ini

---

<sup>60</sup> Yono, Pemilik Modal, wawancara pada tanggal 25 Oktober 2022

hanya salah satu pihak saja yang mengelola atas objek yang dijadikan kerjasama yaitu pihak kedua atau pihak yang dipinjami modal terlebih dahulu. Adapun tenaga yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua ini tidak masuk kedalam persentase modal yang dikeluarkan sehingga ini adalah atas dasar keikhlasan pihak kedua karena telah dipinjami modal terlebih dahulu oleh pihak pertama.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerjasama pengelola kolam di desa Seginim dapat dilihat dari latar belakangnya. Salah satu mata pencaharian penduduk desa Seginim adalah kolam ikan nila. Dengan adanya petani kolam ikan bisa untuk menjadi penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena adanya pemilik modal namun tidak bisa memutar modalnya sendiri untuk usaha mengelola kolam. Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dikarenakan pendidikan yang rendah dan tidak memiliki modal.

Masyarakat desa Seginim mayoritas budidaya ikan nila, karena memang jenis ikan nila memang mudah untuk pelihara dan dapat menghasilkan hasil yang cukup besar karena memang 3 bulan sekali nila dapat dipanen sehingga perputaran perekonomian warga Seginim bisa stabil. Budidaya ikan di kolam merupakan budidaya yang mengembangkan bibit dan membesarkan ikan dengan memanfaatkan suatu lahan.

Dalam mengembangkan potensi ikan di suatu wilayah maka diperlukan keseimbangan keberadaan ikan dan perawatannya. Sehingga dapat menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi dan dalam jumlah besar. Dalam pengelolaan kerjasama kolam ini bibit ikan yang digunakan adalah berukuran 46 atau berusia selama 3 minggu. Untuk memenuhi bibit nila biasanya dalam 1 hekta (Ha) lahan atau 1 kolam menghabiskan bibit nila sebanyak 10.000 ekor. Untuk memelihara ikan nila ini dari mulai bibit hingga besar adalah memerlukan waktu selama 3 bulan atau 10 minggu dan menghabiskan pakan

ikan sebanyak 10 ton. Setelah siap panen ikan dijaring dan ditimbang untuk dijual ke tengkulak ikan nila di desa Seginim.

Masyarakat yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan kolam ini memiliki pembagian tugas. Adapun pembagian tugas kerjasama pengelolaan kolam dalam penyediaan benih pakan adalah pemilik modal awal, alasannya penyediaan benih merupakan kewajiban dari pemilik modal, karena orang yang diajak kerjasama adalah orang yang hidupnya berkecukupan. Akan tetapi alasan yang tidak memiliki modal adalah berusaha menggarap kolam dengan merawatnya agar menghasilkan ikan yang berkualitas tapi orang yang memiliki modal awal hanya menikmati hasilnya saja.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya bagi hasil pengelolaan kolam di desa Seginim dapat di lihat dari latar belakang dan tujuannya. Adapun beberapa faktor antara lain diadakannya pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kolam. Adanya pemilik modal awal

sedangkan yang lainnya tidak ada modal untuk dapat memodali pengelolaan kolam ikan. Kedua adanya petani kolam namun tidak memiliki modal untuk mencukupi selama pemeliharaan.

Bagi pemilik modal awal yang memiliki banyak uang, membutuhkan orang-orang yang mau diajak kerjasama untuk mengelola kolam ikan sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih dari modal yang dikeluarkan. Sebaliknya bagi pihak yang tidak memiliki modal awal maka akan menjadi pengelola kolam karena faktor untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya. Dengan ini jalan yang ditempuh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah dengan sistem bagi hasil dan kerjasama.

Berdasarkan yang mereka ungkapkan tersebut memiliki sebuah alasan, karena mata pencaharian mereka adalah pengelola kolam baik pemilik modal awal ataupun yang dipinjami modal dan sekaligus sebagai pengelola. Dalam menentukan sebuah bagi hasil tentunya berdasarkan

tujuan yang sama. Dimana mereka adalah untuk mendapatkan hasil bagi kedua belah pihak. Pada perjanjian yang mereka lakukan bersama tidak merugikan kedua pihak. Namun, mendatangkan keuntungan bersama.

Perjanjian kerjasama pelaksanaan bagi hasil pelaksanaan dalam kerjasama pengelolaan kolam ini dilakukan oleh kedua pihak saja. Tanpa dihadiri oleh saksi atau kepala desa atau pemuka agama. Masyarakat desa Seginim ini adalah masyarakat yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Rasa solidaritas mereka lakukan seperti bentuk kekerabatan, gotong royong, kerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan Desa Seginim. Salah satunya adalah dalam bentuk perikanan ialah dalam bagi hasil pengelolaan kolam. Maka ada satu di antara mereka yang memiliki modal awal tetapi tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan modal untuk mengelola kolam ikan karena ada pekerjaan lain maka meminta kepada orang untuk kerjasama mengelola kolam dengan

memberikan modal awal terlebih dahulu kepada orang yang memiliki keahlian untuk mengelolanya.

Pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam adalah berdasarkan kesepakatan bersama dan kebiasaan yang ada. Adapun pembagian hasil adalah pihak pertama pembagian  $1/2$  (setengah untuk pemilik modal awal). Pemilik modal awal atau yang meminjami modal awal mendapat bagian setengah karena yang menyediakan modal awal untuk memenuhi membayar sewa lahan kolam, menyediakan pakan ikan nila, dan bibit ikan nila untuk kolam ikan di Desa Seginim

Pihak kedua Pembagian  $1/2$  (setengah untuk pihak yang dipinjami modal). Cara pembagian ini dilakukan karena sama sama memodali kolam ikan. Hanya saja karena pihak kedua ini tidak memiliki modal sehingga dipinjami terlebih dahulu dengan syarat yang mengelola adalah pihak kedua dengan kerugian ditanggung bersama. Ketentuan ini berdasarkan yang ada dalam perjanjian. Bagi hasil yang dilakukan setelah mendapatkan hasil

bersih memelihara ikan selama 3 bulan, yaitu setelah dipotong biaya pembelian bibit ikan, pakan ikan, dan juga sewa lahan kolam. Apabila ada kerugian karena nila diserang penyakit maka kerugian akan sama-sama di tanggung bersama. Dari pelaksanaan bagi hasil diatas, kedua belah pihak yaitu pemilik modal awal dan pihak yang dipinjami modal sekaligus pengelola. Mendapatkan hasil bersih setelah menjual ikan nila dan dikurangi modal awal yang telah dikeluarkan. Dari pelaksanaan bagi hasil diatas tidak ada yang merasa dirugikan karena telah sesuai dengan kesepakatan yang mereka perbuat hanya saja di sini sistemnya adalah kerjasama namun yang mengelola hanya satu pihak saja.

Pelaksanaan bagi hasil di Desa Seginim berlaku menurut adat kebiasaan. Menurut hakekatnya bagi hasil ini yaitu pemilik modal awal yang ingin menambah keuntungan dari uang yang dimiliki tanpa ia ikut mengelola kolam namun dengan mengajak warga untuk kerjasama. Sedangkan pihak yang dipinjami modal adalah

yang mengelola kolam nila sampai benar-benar memperoleh hasil dari kolam nila yang dikelola.

Kewajiban pihak pertama atau pemilik modal awal yaitu menyediakan segala kebutuhan kolam nila seperti pakan dan bibit. Menentukan harga ikan nila yang dipasarkan. Memberikan kewenangan untuk pihak kedua mengelola kolam ikan nila. Kewajiban pihak kedua atau pihak yang dipinjami modal sekaligus pengelola kolam ikan diantaranya memelihara ikan dan memelihara kolam, menentukan waktu menebarkan bibit ikan nila, menentukan memberikan pakan nila, menentukan waktu panen nila. Pihak kedua tidak boleh menjual hasil kolam ikan tanpa ijin dari pemilik modal awal. Apabila terjadi kerugian seperti kerusakan tanggul, perolehan ikan menurun dan kerugian yang lainnya maka akan ditanggung bersama. Ketentuan ini adalah sesuai perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak

## B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelolah Kolam Ikan Nila Di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di desa Seginim menggunakan akad *shirkah 'inan* yaitu akad antara pihak pertama yaitu pemilik modal awal dan pihak kedua yaitu pihak yang dipinjami modal terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan teori Hukum Ekonomi Islam yang menyatakan bahwa kerjasama dalam Hukum Ekonomi Syariah biasa disebut syirkah. Kerjasama dibolehkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah dalam AlQur'an Surat Al-Maidah Ayat 2, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ  
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
 قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Kerjasama dalam Hukum Ekonomi Islam biasa disebut dengan *syirkah* atau *syarikah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *Al-Ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut definisi *syariah*, *syirkah* adalah transaksi dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. *Syirkah* atau sering juga disebut *syarikah* adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola oprasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil secara perinci. Secara prinsip *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada

tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggung jawab kerugian

Dimana pihak pertama yaitu selaku pemilik modal awal melakukan kerjasama dengan pihak kedua pengelola kolam ikan nila. Dalam kerjasama ini pihak pertama yang memiliki modal awal menyediakan segala kebutuhan untuk mengelola kolam diantaranya bibit ikan nila, pakan nila, dan uang sewa lahan kolam. Dan pihak kedua adalah pihak yang dipinjami modal terlebih dahulu selama mengelola kolam nila hingga ikan nila tersebut siap untuk dipanen. Apabila di analisis dalam hukum Islam maka, rukun *shirkah 'inan* sebagai berikut:

1. Adanya ucapan (*Sighat*), perkataan atau kesepakatan atas kerjasama pengelolaan kolam yang dilakukan oleh pihak pertama yaitu pemilik modal awal dan pihak kedua yaitu pihak yang diajak kerjasama sekaligus yang dipinjami modal. Adapun disini pihak pertama menyediakan seluruh

kebutuhan untuk mengelola kolam. Namun dalam kerjasama ini hanya salah satu pihak saja yaitu pihak kedua karena pihak kedua adalah pihak yang dipinjami modal terlebih dahulu sehingga dalam kebiasaan selayaknya pihak kedua untuk mau mengelola kolam sendiri. Adapaun untuk pembagian hasil adalah sama-sama 50% atas modal yang dikeluarkan. Dan modal seluruhnya akan dipotong setelah mendapatkan hasil panen nila.

2. Adanya pihak yang kerjasama (*'Aqidan*), dalam kerjasama harus ada pihak yang diajak kerjasama agar tercapainya suatu kesepakatan. Kerja sama yang dilakukan kedua pihak harus sama sama paham apa maksud dan tujuan atas kerjasama. Sehingga ketika menjalankan kerja sama mengelola kolam kedua pihak harus sama sama diuntungkan, bukan dirugikan.
3. Adanya Aset, Usaha, dan Profit (*Ma'qud 'Alaih*), dalam sistem kerja sama harus memiliki aset, usaha, dan profit. Dalam sistem kerjasama pengelolaan kolam ini aset yang

dimaksud adalah adanya modal. Dalam usaha pengelolaan kolam ini yang memiliki modal adalah pihak pertama sehingga pihak kedua dipinjami modal terlebih dahulu. Yang dimaksud usaha adalah usaha yang dilakukan adalah kerjasama. Dalam hal ini kerja sama yang dilakukan adalah kerjasama mengelola kolam nila.

Profit yang dimaksud dalam rukun ini adalah tujuan utama dari kerja sama yang dilakukan. Dalam hal ini tujuan untuk kerja sama pengelolaan kolam ikan adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama sehingga keuntungan tersebut dapat dibagi antara kedua pihak yang saling bekerjasama. Akad kerja sama dengan keuntungan dan modal sama besar yaitu adalah menggunakan akad shirkah inan

*Shirkah 'inan* yaitu akad antara pihak pertama dan pihak kedua yang diajak kerja sama. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Seginim menurut ketentuan dan kebiasaan masyarakat. Namun pada hakekatnya perjanjian bagi hasil ini pada umumnya yaitu

pemilik modal awal ingin memutar uangnya tanpa ia mengelolanya sendiri namun dengan mengajak kerja sama. Sedangkan pihak kedua orang yang diajak kerja sama dan tidak memiliki modal.

Namun disini dalam praktiknya hanya satu pihak saja yang mengelola yaitu pihak kedua yang dipinjami modal terlebih dahulu karena pihak kedua ini tidak memiliki modal. Dalam hal ini adalah pihak yang merasa lebih tinggi karena telah meminjamkan modal terlebih dahulu sehingga yang memelihara dan mengelola kolam hingga nila siap panen adalah pihak kedua. Padahal pada dasarnya hukum kerjasama pengelolaan kolam adalah usaha atau *tas'aruf* dengan asetnya sebagai wakilnya dengan kompensasi mendapat berapa persen dari keuntungan sebagai ganti dari operasional yang dilakukannya disamping bagiannya dari hasil *shirkah* atas usaha dan tenaga yang telah dikeluarkan.

Seperti yang telah ditetapkan bahwa *shirkah* dilakukan berdasarkan atas *wakalah* dan amanah setiap partner boleh melaksanakan usaha seperti yang telah

disepakati. Namun boleh bagi semua partner untuk menyerahkan usaha kepada salah satu partner dan disyaratkan pada saat transaksi, karena hak usaha merupakan milik semua partner dan boleh bagi masing-masing partner untuk melepasnya dan menyerahkannya kepada partnernya jika semuanya menyetujui dan terdapat kemaslahatan. Tentunya dengan kompensasi memberikan tambahan bagi profit sebagai imbalan dari operasional yang dilakukannya.

Berdasarkan dari beberapa hal yang dijelaskan di atas dipahami bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua sudah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait sistem kerjasama pengelolaan kolam menggunakan akad *shirkah 'inan* yaitu kerjasama antara dua pihak dimana dimana yang mengelola hanya salah satu pihak saja sesuai dengan perjanjian.

Kepercayaan dan kejujuran adalah salah satu hal yang harus dipegang antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kontrak karena dengan adanya kepercayaan dan kejujuran maka akan terjalin kerjasama yang harmonis

antara kedua belah pihak. Sehingga dalam kerjasama ini ada keterbukaan satu sama lain

Kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam dimana yang mengelola adalah hanya salah satu pihak saja yaitu pihak kedua padahal sama-sama memodali yaitu 50% hanya modal ini dipinjami oleh pihak pertama yaitu pihak yang mengajak kerja sama dan modal akan dibagi sama-sama 50% juga. Adapun untuk kerugian akan dibagi kedua belah pihak yaitu sama sama 50%. Dalam hal ini menurut hukum Islam dengan menggunakan akad *shirkah 'inan* belum sesuai dengan rukun ketiga yaitu *Ma'qud 'Alaih* (aset, usaha, dan profit) yaitu pada bagian profit dimana sistem pembagian profit dan menanggung kerugian dalam pembagian profit diperbolehkan adanya perbedaan meski besar nilai aset-asetnya sama

Mazhab Hanafi dan Hambali dengan dalil bahwa profit sebagaimana bisa diperoleh juga dengan kontribusi usaha seperti dalam *mudarabah* karena boleh jadi salah satu

partner lebih mampu atau mempunyai kesempatan untuk melaksanakan operasional dan berhak memperoleh bagian dari profit sebagai kompensasi dari usaha yang dilakukan. Sehingga dapat di simpulkan beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam ini tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam akad *shirkah 'inan* karena dimana dalam bagi hasil kerjasama pengelolaan kolam ini hanya salah satu pihak saja. Pembagiannya yaitu pihak kedua yang mengelola kolam atau mengelola atas usaha yang dijalankan dan pihak kedua tidak mendapatkan pembagian operasional atas tenaga yang dikeluarkan untuk mengelola dan merawat kolam nila hingga kolam nila tersebut siap untuk dipanen. Dalam hal tersebut kedua belah pihak memodali sama-sama 50%, pembagian kedua belah pihak sama-sama 50%, pembagian kerugian sama-sama 50%. Namun karena modal dipinjami oleh pihak pertama akhirnya yang mengelola adalah pihak kedua karena pihak kedua telah dipinjami modal awal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada tinjauan “Perjanjian Sistem Bagi Hasil Usaha Budidaya Ikan Nila Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem kerja sama pengelolaan kolam dengan bagi hasil dilakukan dengan pihak pertama terlebih dahulu yang memodali segala kebutuhan untuk mengelola kolam ikan. Untuk kerugian, modal, dan bagi hasil akan dibagi sama rata yaitu 50%. Adapun kerjasama ini pengelolaan ikan hanya dilaksanakan oleh pihak kedua sendiri, sedangkan pihak pertama hanya meminjamkan modal kepada pihak kedua dan pinjaman modal ini diserahkan pihak pertama kepada pihak kedua pada saat sebelum dimulai pekerjaan.

2. Menurut Islam kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah kerja sama yang baik karena sesuai dengan Islam yaitu dalam prinsip tolong menolong. Sedangankan dalam hukum Islam dalam praktik kerja sama dalam pengelolaan kolam di Desa Seginim dengan menggunakan akad shirkah ‘inan belum sesuai dengan rukun ketiga yaitu *Ma’qud ‘Alaih* (Aset, Usaha, dan Profit) karena yang mengelola hanyalah pihak kedua. Dalam hal ini pihak kedua tidak mendapatkan profit pembagian operasional atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengelola kolam.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa uraian disamping, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Hendaknya Diharapkan dari pelaksanaan praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Seginim. Hendaklah disaksikan oleh pemuka agama atau beberapa orang saksi supaya kerja sama kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum. Dan hendaknya dalam bentuk

tertulis sehingga memiliki bukti bahwa kedua pihak sudah melakukan kerja sama. Adapaun hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam kerjasama desa Seginim.

2. Diharapkan agar kerja sama pengelolaan ini untuk meningkatkan hasil perikanan agar menjunjung tinggi perekonomian di Desa Seginim. Dan dalam Islam dianjurkan untuk melakukan kerja sama dengan shirkah agar kedua belah pihak yang melakukan kerja sama tidak ada yang merasa kedudukannya yang lebih tinggi sehingga kerja sama ini bisa berjalan baik

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Khumedi Ja'far, 2016, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia "Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung, Permatanet.
- A. Riawan Amin, 2010, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah, Menjalankan Kerjasama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam* Jakarta: PT Mizan Publika.
- Abdulkadir Muhamad, 2010, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ach. Bakhrul Muchtasib, 2016, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Azhar Basyir, 2012, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, UII Press.
- Akhad Mujahidin, 2017, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin, 2013, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Busrah, 2017, *Implementasi Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal Dan Nelayan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol 2 No.1.
- Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K.Lubis, 2014, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Faturrahman Djamil, 2013, *Penerapan Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Sinar Grafika.
- Fordebi Adesy, 2016, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, 2015, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- HA. Hafizh Dasuki, 2017, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, FIK-IMA.
- Haris Hardiansyah, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Iskandar, 2018, *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008..
- Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2014, *Hukum Bisnis dalam Persepektif Manusia Moderen*, Bandung, Refika Aditama.
- Kementrian Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjamahannya: Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur'an.
- Koentjoroningrat, 2011, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Komariah, 2013, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mardani, 2016, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana..

- Muhamad, 2014, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Musthofa Dayb al- Bagh , 2013, *at Tadzhib Fi Adillah Matni al Ghoyah wa al-taqrib*, Malang: Ma'had Sunan Ampel al Ali.
- Nunnah Astutik, 2000, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam Di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya..
- Nurul Septiani, 2015, *Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah*, Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2016, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Bale, Bandung.
- Rahmat Syafei, 2011, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sohari Sahroni dan Ruf'ah Abdullah, 2011, *Fiqh Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Solihin, Ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*, Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Suharsimi Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta
- Syafi'I Antoni, 2011, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani.

Wirduyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, dkk, 2017, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Yuyun Wahyuni, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Fitramaya.

Zainul Arifin, 2014, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung, Alfabeta.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PEMODAL BUDIDAYA IKAN NILA**

No. Informan :  
Hari/Tanggal :  
Waktu/ Tempat :  
Responden :

**Pertanyaan**

- 1 Bagaimana awal atau latar belakang terjadinya kesepakatan kerjasama?
- 2 Bagaimana mengenai modal usaha ternak ikan nila?
- 3 Bagaimana mekanisme dan cara terjadinya perjanjian (akad) dalam kerjasama usaha ternak ikan nila?
- 4 Apakah ada perjanjian tertentu dalam kerjasama usaha tersebut?
- 5 Bagaimana praktik kerjasama usaha ternak ikan nila?
- 6 Fasilitas apa yang Bapak berikan kepada pembudidaya ikan nila selama terikat kerjasama?
- 7 Bagaimana kesepakatan pembagian hasil antara kedua belah pihak saat panen?
- 8 Bagaimana mengenai cara penjualan saat panen?
- 9 Berapa besar keuntungan yang Bapak peroleh salam 1 kali panen?
- 10 Bagaimana mekanisme dalam mengatasi permasalahan bila terjadi gagal panen?

**PEDOMAN WAWANCARA  
PEMBUDIDAYA IKAN NILA**

No. Informan :  
Hari/Tanggal :  
Waktu/ Tempat :  
Responden :

**Pertanyaan**

- 1 Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan kerjasama bagi hasil budidaya ikan nila?
- 2 Apa pekerjaan Bapak/Ibu selain sebagai pembudidaya ikan nila?
- 3 Berapa banyak ikan nila yang Bapak budidayakan?
- 4 Apa saja kendala yang Bapak alami selama proses kerjasama bagi hasil budidaya ikan nila?
- 5 Fasilitas apa yang Bapak dapat dari pemodal?
- 6 Bagaimana akad perjanjian mengenai bagi hasil budidaya ikan nila?
- 7 Berapa waktu yang dibutuhkan dalam satu periode panen?
- 8 Berapa pendapatan terbesar dan terkecil yang pernah Bapak dapat dalam kerjasama bagi hasil budidaya ikan nila ini?
- 9 Apakah perhitungan bagi hasil melalui musyawarah bersama pemodal?

Bengkulu, 4 Oktober 2022

Eki Puspita Sari  
NIM. 1911120033

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Rohmadi, S.Ag.,MA  
NIP. 197103201996031001

Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP. 198905122020121007

## DOKUMENTASI









KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Eki Puspita Sari  
 NIM: 1911120023  
 Jurusan: HES  
 Prodi: HES  
 Pembimbing I/II: DR. ROHMADI, S. AG., MA  
 Judul Skripsi: Praktek Perjanjian  
 Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan  
 Nila dalam perspektif Hukum  
 Ekonomi Syariah (studi kasus di Desa  
 Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	22-9-2022	BAB 1 - III	Perbaiki Struktur Penulisan	P
2	26-9-2022	BAB 1 - III	Buat Pedoman wawancara	P
3		Bab. I - IV	Sdr. Tambahkan Hadis dan ayat yg sesuai dg masalah skripsi	P
4		Bab. IV	Sdr. Tambahkan hasil wawancara di lapangan dg para Responden (Pemilik kolam dan Pemodal) serta tulis sebagai Catatan - Kali	P
5		Bab. V	Sdr. Perbaiki sesuai Catatan pembimbing yg telah di tulis pada skripsi	P
6		Bab. I - V	Acc	P

Mengetahui,  
 Kaprodi FK HES/HTN

BABUL TAMAM, M.S.I  
 NIP. 19661209201903002

Bengkulu, ... .. M

..... H  
 Pembimbing I/II

Dr. Rohmadi, SAg, MA  
 NIP. 197103201996031001



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: Eki Puspita Sari  
 NIM: 1911120055  
 Jurusan: HES  
 Prodi: HES

Pembimbing I/II: Edi Mulyono, M.E.Sy  
 Judul Skripsi: Praktik Peranihan Sistem Badi Hari Budidaya Ikan Nila dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Desa Sebinim Kabupaten Bengkulu Selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	22-7-2022	BAB I - III	Pertemuan Struktur dan Fungsi Peran Radama	
2	26-7-2022	BAB I - III	Peran Radama	
3	20-10-2022	BAB IV - V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan Footnote hasil wawancara</li> <li>Menambahkan lagi referensi dari jurnal berdasarkan HES</li> </ul>	
4	2-1-2022	BAB I - V	Revisi dan penyempurnaan	

Mengetahui,  
 Kaprodi HKM/HES/HTN

**BADRUN TAMAM, M.S.I**  
 NIP. 198612092019031002

Bengkulu, ..... M  
 ..... H  
 Pembimbing I/II

**EDI MULYONO, M.E.SY**  
 NIP. 198905122020121807



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Riaden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1159/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

05 Oktober 2022

Yth  
Kepala Desa Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Eki Puspita Sari  
NIM : 1911120033  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Praktik  
Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila dalam  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa  
Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)"**.

Tempat Penelitian : Kabupaten Bengkulu Selatan

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KECAMATAN SEGINIM  
DESA BABATAN ILIR**

Alamat : Jalan Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim  
Kabupaten Bengkulu Selatan

No : 140/12 / 61 km / 2022  
Sifat : Segera  
Lamp : -  
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Di  
Bengkulu

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : SUPRATEMAN  
Jabatan : Kepala Desa  
Desa : Ds. Babatan Ilir

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :  
Nama : Eki Puspita Sari  
NIM : 1911120033  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Judul : Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Dalam Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Babatan Ilir, Kecamatan  
Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan)

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Babatan Ilir, terhitung mulai tanggal 05  
September 2022 sampai dengan 05 Oktober 2022 untuk memperoleh data dalam rangka  
menyusun skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan semestinya.

Babatan Ilir, 06 Oktober 2022  
Kepala Desa



Bengkulu, 12 Juli 2022

Lampiran :  
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eki Puspita Sari  
NIM : 1911120033  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/6  
Judul Skripsi : Perjanjian Sistem Bagi Hasil Usaha Budidaya Ikan  
Nila Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi  
Kasus di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

  
BADRUN TAMAN, M.S.I.  
NIP. 198612092019031001

Mahasiswa

  
EKI PUSPITA SARI  
NIM. 1911120033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfa-bengkulu.ac.id](http://www.uinfa-bengkulu.ac.id)

Nomor : 1159/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022 05 Oktober 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
Kepala Desa Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Eki Puspita Sari  
NIM : 1911120033  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Bengkulu Selatan**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I

( Dr. Miti Yarmunida, M. Ag<sup>4</sup>  
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawu  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu/ 27 Juli 2022  
Nama : Eki Puspita Sari  
NIM : 1911120033  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/HES

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Didesa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)		1. Dr. Rohmadi, S.Ag., MA	1.
	.....	2. Edi Mulyono, M.E.Sy	2.

Wassalam  
Ka. Prodi HES

BADRUN TAMAN, M.S.I  
NIP. 198612092019031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Eki Puspita Sari  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/HES


NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Belajar lagi Al-qur'an</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Latar belakang yg spesifik - Rumusan masalah sesuai dengan judul</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I

  
Dr. Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP. 197103201996031001

Penyeminar, II

  
Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP. 198905122020121007



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51174, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Eki Puspita Sari  
Nim : 1911120033  
Jur/Prodi : HES

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin, 27 Juni 2022, Jam 08.00 s/d 09.00	Ahmad Adila Saputra	kearus trafficking dan sudut pandang kom- punitas karantina perbatasan	1. Dr. Nur Fauziah, M.Ag 2. Eki Mica, M.H	1. 2.
2.	Selasa, 28 Juni 2022 Jam 10.00/11.00	Achmad Rizki Vakhori	Analisis Pelaksanaan Halal pada Wisatawan di Hotel pada Pembangunan Wisata dengan Berbasis Hukum Islam	1. ISMAIL JALILI, M.AG, PH.D 2. SYABRIH, M.P.D	1. 2.
3.	28-06-2022 Selasa	Riksy Pratiandaru	Hubungan dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten	1. Rohmah, M.A 2. Ade Rosasih, M.H	1. 2.
4.	Jumat, 01 Juli 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Mizzi Julia Ade Putri	Analisis undang-undang tentang penghapusan ke- sipulan dan pemenuhan hak asasi manusia	1. Dr. Yuditia, M.AG 2. Fauzans Ag, M.H	1. 2.
5.	Jumat, 01 Juli 2022 Jam 10.00 s/d 11.00	Bella Intan Lestari	Itikad baik dalam hubungan internasional dan per- tikaan antara negara-negara Islam	1. MASN, S.H, M.H 2. Yovenski L. Man, M.H.I.	1. 2.
6.	Jumat, 01 Juli 2022 Jam 13.00 s/d 14.00 WIB	West Jer Tourindo	Keberhasilan Gerakan Politik yang dipimpin oleh generasi milenial (studi kasus di Aceh syariah)	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Ade Rosasih, S.H, M.H.	1. 2.
7.	Jumat, 01 Juli 2022	Intan Permata	Keberhasilan AUPK dalam meningkatkan produktivitas petani (studi kasus pada era reformasi)	1. Dr. Imam Mohi, M.H 2. Anisa Rahma, S.P, M.H	1. 2.
8.	Kamis, 7 Juli 2022	Muhammad Roni Alfindra Zen	Implementasi undang-undang tentang zakat sebagai instrumen pengurangan kemiskinan di Kota Bengkulu	1. Dr. Abdul Hafiz, M.AG 2. Anita Nurfitriani, M.H.I	1. 2.
9.	Kamis, 7 Juli 2022	Rahman Adisusanto	Sistem pemantauan zakat pada tingkat desa (studi kasus di Desa Sukaraja Kabupaten Bengkulu Tengah)	1. Dr. Abdul Hafiz, M.AG 2. Eki Mulyana, M.E.SY	1. 2.
10.	Selasa, 12 Juli 2022	Rizki Fumama Sari	Pengaruh pembangunan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat	1. Wahiduddin, M.AG 2. Anita Nurfitriyani, M.H	1. 2.

Bengkulu, 12 Juli .....2022  
Ka. Prodi HES

BADRIAH TAMANI, M.S.I

NIP. 1986120920191231002



1. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Eci Puspita Sari  
NIM : 1911120033  
Prodi : HES  
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik Jual Beli Online menggunakan shoppepaylater melalui aplikasi shoppe dikalangan mahasiswa

2022  
10/12

2. Tinjauan hukum Islam terhadap persandian sistem bagi Hasil dalam Pengelolaan Kelain Ikan Nila di desa sebinim Kabupaten Bengkulu Selatan

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

- Catatan: 1. Cek di bank pada page No 2  
2. Masalah di jelaskan  
3. Judul lain belok dan anggap orang mana

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

- Catatan: 1. Judul di ubah  
2. Sesuaikan Rumus matematika

Dosen

  
Edi Andriano

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Persandian sistem bagi hasil usaha budidaya ikan nila dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

BAPPUS TAMAN, M.S.I  
NIP. 198612092019031001

Bengkulu, 22-06-2022  
Mahasiswa

Eci Puspita Sari

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu  
Menerangkan bahwa:

Nama : Eki Puspita Sari

Nim : 1911120033


Prodi : HES

Judul Skripsi : Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Dalam  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Seginim  
Kabupaten Bengkulu Selatan)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi .....<sup>25%</sup>.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

  
2/23  
2/01

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Eki Puspita Sari  
.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfaibengkulu.ac.id](http://www.uinfaibengkulu.ac.id)

SURAT KETERANGAN LULUS  
Nomor: SK.84/ LT-FSY/11 /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Eki Puspa Sari  
NIM : 1911126033  
Prodi : HES

Dosen Penguji:

Penguji : Hidayat Darusalam, M.E, ST  
NIP : 198611072026121008

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 30-11-2022  
Pengelola Lab Tahsin,

  
Winda Nurkhalifah, M.H



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU